

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 50 /DPMPPTSP-PS/TK/IX/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK HALIMATUSSADIYAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

ang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan formal dan informal memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan formal dan Informal TK HALIMATUSSADIYAH;

- t : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Negara Republik Indonesia Tahun 1956 no undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Negara Republik Indonesia Tahun 1957), U Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1643);



NOTARIS

ENYDA, SH., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Nomor : AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-57.3/VI/2014 Tanggal : 08 Juli 2014

BENTUK DOKUMEN :

- ☐ SALINAN AKTA NOTARIS
- ☐ LEGALISASI
- ☐ WAARMERKING
- ☐ COPY COLLECTIONEE

ISI DOKUMEN :

AKTA PENGRIKSAAN TATANAN LINGKUNGAN

PENGUDINAN TANAH LAKAS KAHAL

KALIMA TUBSADIYAN

NOMOR : 8/2021.-

TANGGAL : 21 Agustus 2021.-

PARA PIHAK :

KANTOR :

Jl. Rawang - Paiman

HP. 0812 6745 2518 - 0813 7207 6645